

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berpedoman dari penyajian hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *Talak* dan *Fasakh*. *Talak* adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz *talak* dan seumpamanya, sedangkan *Fasakh* adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Sementara gugatan yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami biasa dikenal dengan istilah *khulu'*. Mengenai hal ini, Malik, Syafi'i, dan segolongan Fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khuluk* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Semua mazhab membolehkan *khulu'* bagi istri dengan alasan tertentu berdasarkan hadits Dari Aisyah: Habibah binti Sahal adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas; Tsabit telah memukulnya dan membuat sakit hatinya, maka Habibah kemudian mengadu kepada Rasulullah setelah Subuh. Nabi lalu memanggil Tsabit dan berkata, "Ambillah sebagian harta istrimu, kemudian cerailah." Tsabit bertanya, "Apakah hal itu baik ya Rasul?" Nabi menjawab, "Ya." Tsabit melanjutkan perkataannya, "Aku telah memberinya mahar dengan dua kebun, sedangkan kedua kebun itu berada di tangan Habibah." Nabi bersabda,

"Ambillah kedua kebun itu dan ceraikanlah istrimu", Tsabit kemudian melaksanakan perintah Nabi. (Hadits Shahih).

2. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membolehkan mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”*. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat (1) Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI. (2) Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden (Istri) penggugat cerai khususnya di Daerah Pasir Pengaraian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gugat cerai dari pihak isteri. Faktor penyebab perceraian masih sama, didominasi kekerasan dalam rumah tangga,

persoalan himpitan ekonomi, dan perselingkuhan. Bahkan, dari sidang-sidang di pengadilan terungkap, terbongkarnya kasus perselingkuhan sebagian besar berasal dari keberadaan telepon genggam. Biasanya istri mengetahui suaminya selingkuh atau telah menikah diam-diam dengan perempuan lain setelah menemukan SMS sayang-sayangan di telepon seluler suaminya.

Pada masalah faktor penyebab ini penulis sebutkan berdasarkan urutan pertama sebagai urutan yang terpenting tinggi penyebabnya dan seterusnya pada urutan terkecil sebagai berikut:

a. Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga (Karakter/Sifat)

Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang pemimpin yang baik tidak akan menyakiti bawahannya, dalam hal ini adalah suami. Memang tidak jarang laki-laki memiliki sifat kasar terhadap istrinya disamping karena memang sudah menjadi sifat yang mendarah daging juga karena pemahaman agama yang masih sangat kurang pada diri suami.

Di samping itu kekerasan terjadi juga disebabkan karena suami menutupi keburukan yang telah ia lakukan dihadapan istri, sehingga muncullah sikap membela diri tanpa alasan yang jelas.

b. Suami Selingkuh

Selingkuh adalah masalah klasik yang tetap ada hingga saat ini. Hal ini terjadi disebabkan banyak hal. Karena pertengkaran dirumah tangga, layanan istri/ suami yang tidak sempurna dirumah tangga atau karena pekerjaan yang memang memancing untuk melakukan selingkuh. Kemajuan teknologi juga memancing orang untuk melakukan selingkuh; melalui internet, facebook, twitter, handphone dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki instansi/ lembaga tempat dimana pekerja laki-laki dan perempuan selalu terjadi kontak secara langsung agar memberikan aturan yang tegas kepada pekerja tidak melakukan komunikasi yang tidak bermanfaat dalam bekerja terkecuali dalam hal yang wajar.

Memang disatu sisi kemajuan teknologi sangat tidak mungkin dilepas dari kehidupan manusia dewasa ini, akan tetapi saya menyarankan agar anda tidak terlalu candu akan teknologi, gunakan teknologi hanya sekedar untuk memabantu anda menyelesaikan tugas-tugas kehidupan anda lebih cepat. Perdalamlah lagi ilmu agama (keimanan, halal-haram [ilmu fiqih] dan berkenalanlah lebih kuat dengan al-Qur'an) sebab ketika keimanan kuat dalam hati seseorang akan

membentengi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh syari'at.

c. Ekonomi

Ekonomi adalah penunjang dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana tidak karena semua orang butuh makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya dan itu semua membutuhkan uang. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada suami agar giat-giatlah bekerja memenuhi kehidupan rumah tangga, rubahkalah paradigma selama ini dari kemandekan menuju keaktifan. Berfikirlah bahwa kesuksesan adalah milik siapa saya yang berani, rajian dan jujur dalam kehidupan.

Istri yang bekerja di luar rumah, dimana selalu terjadi komunikasi lawan jenis juga menjadi pemicu terhadap terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, dimana istri menganggap diri benar dan berkuasa dan suami juga sebaliknya. Sehingga muncullah sikap ego istri menjadi kepala rumah tangga dan merasa tidak perlu mendapatkan pertolongan suami dari aspek ekonomi.

d. Penyakit/ Impotensi

Penyakit atau impotensi adalah salah satu faktor yang sangat kuat dalam terjadinya gugat cerai, karena bagaimanapun kebutuhan biologis adalah suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam rumah tangga. Saya menyarankan agar anda yang memiliki penyakit untuk segera berobat dengan semampu mungkin dan berdo'a kepada Allah SWT

karena Allah lah penyembuh segala penyakit akan tetapi jika tidak kunjungsembuh juga maka bersabarlah mungkin Allah punya takdir lain untuk anda.

4. Prosedur pengajuan gugatan cerai telah di atur oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan sedemikian rupa di mulai dengan mengajukan permohonan dan mengisi segala macam persyaratan dan selanjutnya di proses ke persidangan.

B. Rekomendasi

Penelitian yang fokus mengenai "PRAKTEK GUGAT CERAI PADA MASYARAKAT ROKAN HULU (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)". Ada beberapa rekomendasi yang penulis ingin berikan pada bagian ini yaitu:

1. Suami

Suami sebagai pemimpin dirumah tanggal mesti harus memperlakukan istri dengan baik yang mana berbanding lurus dengan kehendak syariat. Oleh karenanya dalam Islam syarat untuk menjadi seorang pemimpin dalam skala yang besar sampai yang kecil adalah memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah SWT. Menurut penulis apabila suami memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah SWT maka masalah apapun yang ada dalam keluarga akan dapat diselesaikan dengan jalan kebaikan.

Permasalahan yang kerap muncul di rumah tangga adalah karena mereka tidak saling percaya antara satu sama lainnya, sebagaimana yang penulis lakukan penelitian di Rokan Hulu bahwa perceraian terjadi juga dikarenakan selingkuh. Hal ini terjadi karena diantara mereka tidak memiliki keyakinan sempurna kepada Allah SWT. Oleh karenanya sebelum menjalani bahtera rumah tangga akan lebih baik suami/isteri memahami akan ajaran Islam dengan baik, baik yang berhubungan ibadah maupun yang berhubungan dengan hak/ kewajiban suami.

Oleh sebab itu saya menyerankan kepada suami agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyakiti fisik istri dalam keadaan marah/ masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga, sebab tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan keadaan tenang/ kepala dingin.

Belajarlh untuk bersikap lebih sabar dan tenang dalam menghadapi istri/ menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Memang masalah dalam rumah tangga pasti akan adasaja muncul akan tetapi masalah tersebut sangat bisa untuk diselesaikna apabila terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri. Sering-seringlah berdiskusi antara suami dan istri sebab disamping menguatkan hubungan keluarga juga bias membuat sikap dan kepribadian yang keras suami beransur hilang.

2. Isteri

Isteri adalah anugerah bagi suami. Apabila istri yang didapat adalah istri yang shalehah. Sebab Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia ini adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang shalehah.

Istri hendaknya mampu menempatkan dirinya sebagaimana seorang istri yang dikehendaki oleh agama pula. Sebab jika mengikuti ajaran agama dengan baik permasalahan yang muncul akan tetap bisa diselesaikan dengan baik. Seorang istri yang sabar menghadapi suami yang keras (jahat, egois dan lain sebagainya) akan tetap bertahan dengan kesabarannya mendapatkan kemulyaan di sisi Allah SWT, akan tetapi jika terlalu membahayakan dirinya, agama sendiri membuka jalan bagi istri untuk meminta diceraikan (*khulu'*) dengan syarat-syarat yang benar pula.

Oleh sebab itu, apabila muncul permasalahan di rumah tangga, sedaya mungkin hendaknya istri berkordinasi dengan suami untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin agar terhindar dari keputusan yang dibenci oleh Allah SWT yaitu cerai.

Istri bekerja diluar rumah mesti harus mendapatkan restu dari suami sehingga peluang pertengkaran akan menjadi sempit karena suami telah ikhlas melepaskan keluar dari rumah. Hilangkanlah ego merasa menjadi kepala rumah tangga bagi istri walaupun mungkin secara ekonomi penghasilan istri lebih besar dari suami, karena bagaimanapun suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.

3. Keluarga

Keluarga sebaiknya memberikan solusi yang baik kepada keluarganya yang memiliki masalah dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun peran keluarga sangat besar bagi suami dan istri. Bukan malah memberikan rangsangan yang negatif yang malah membuat

masalah-masalah baru. Banyak kita saksikan pihak keluarga malah mendukung terjadinya perceraian antara suami istri, tentu hal ini sangatlah buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Keluarga sebagai orang terdekat dengan suami dan istri hendaknya memberikan pemahaman yang mendalam dan mencarikan solusi terbaik bagi permasalahan suami istri dalam lingkaran diskusi bersama dalam keadaan hati yang dingin, agar mendapatkan solusi yang terbaik pula, bukan malah mengacaukannya.

4. Masyarakat

Banyaknya kasus perceraian khususnya gugat cerai di masyarakat, sehingga memunculkan image atau tren baru dimasyarakat akan permasalahan perceraian. Perceraian dianggap sebagai hal biasa bagi masyarakat. Oleh sebab itu kita sering menyaksikan dikalangan pejabat, artis dan penguasaha yang sebentar kawin dan sebentar cerai.

Masyarakat hendaknya juga memahami akan permasalahan perceraian ini, bagaimana agama mamandangnya. Agar tidak muncul paradigma negatif dalam kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa kawin dan cerai tersebut adalah hal yang biasa. Padahal hal yang boleh akan tetapi paling dibenci oleh Allah SWT adalah cerai.

Perceraian bagaimanapun memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, sebab ia mampu menciptakan pola pikir yang salah dikalangan pemuda yang belum menikah. Muncul pemikiran tidak mau menikah dan menghabiskan umurnya dengan berbuat

maksiat, karena menganggap bahwa menikah hanya membuat permasalahan baru saja.

Oleh sebab itu, masyarakat memiliki tanggungjawab besar dalam hal ini, agar tidak tercipta pengaruh yang buruk bagi kehidupan.

5. Pengadilan

Pengadilan sebagai wadah untuk melakukan perceraian hendaknya memberikan jalan semudah-mudahnya bagi mereka yang memang tidak memiliki jalan lain lagi untuk tetap bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Pengadilan juga sebaiknya memberikan solusi yang tepat dengan memberikan nasehat kerohanian sebelum akhirnya suami/istri mengambil keputusan bulat terhadap masalahnya. Melakukan bimbingan kepada masyarakat yang mungkin belum memahami akan arti perceraian yang sesungguhnya.

Saya juga memberikan saran kepada pihak pemerintah yang berwenang yang memiliki kuasa untuk bertindak seperti *pertama*, Kapolri; agar melakukan operasi rutin terhadap orang-orang yang berkhilafat (mesum) tanpa ada ikatan/ atau yang telah memiliki ikatan suami istri akan tetapi main belakang (selingkuh); dan memberikan sanksi bagi mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga peluang terjadinya selingkuh menjadi sempit. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membuat perda tentang penggunaan alat-alat elektronik (internet, facebook, twiter dan lain sebagainya) sesuai dengan kebutuhan tanpa melanggar kode etik

moral dan melakukan pemblokiran terhadap hal-hal yang bersifat asusial, porno dan seksual sehingga tingkat keburukan akhlaq dapat diperkecil pula.